



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 06/G/2016/PTUN-PLG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

**Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., MM.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal Jln Proklamasi Kampus Blok 1 No.

18 RT 032 RW 009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir

Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SAPRIADI, SH., MH.; -----

2. SUDIATMO, SH., MH.; -----

3. GITAYATI, SH.; -----

4. F.M. MUSLIM, SH.I.; -----

5. BAMBANG SUCIPTO, SH.; -----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Advokat Law Office Sapriadi Syamsudin, SH., MH

& Rekan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1094

RT 12 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota

Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-

LO.SS/I/2016 tanggal 16 Januari 2016. Selanjutnya disebut

sebagai ..... **PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA**

**PALEMBANG,** berkedudukan di Jalan Tasik No. 12 A,

Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada : -----

1. RIDUAN, SH. -----
2. SURATNO, SH., MH. -----
3. AMRULLAH, SHI., MHI. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat /  
Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RIDUAN,  
SH., & REKAN" berkantor di Jalan Jend. Sudirman Km 4,5 No.  
1640, RT 21, RW 007, Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir  
Timur I Kota Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus  
tanggal 17 Pebruari 2016. Selanjutnya disebut sebagai  
..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,  
tertanggal 26 Januari 2016, Nomor : 06/PEN.MH/2016/PTUN-PLG, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
06/PEN.PP/2016/PTUN-PLG tertanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Hari  
Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
06/PEN.HS/2016/PTUN-PLG tertanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Hari  
Sidang; -----
4. Telah mempelajari berkas perkara No. 06/G/2016/PTUN-PLG.; -----
5. Telah mendengarkan keterangan saksi para pihak yang bersengketa; -----

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Januari 2016, dengan register perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

**I. Objek Sengketa:** -----

Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No: 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 04 Januari 2016, ditandatangani Oleh H. Harnojoyo; -----

**II. Tenggang Waktu Gugatan :** -----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 04 Januari 2016; -----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 8 Januari 2016; -----
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 21 Januari 2016; -----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN; -----

**III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :** -----

Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, Yaitu : -----

- a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (pasal 1 angka (9) (diuraikan Konkret, individual dan final ); -----

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ( pasal 1 angka 12 ); -----
- c. Bahwa berdasarkan definisi dalam Poin a diatas, maka objek sengketa perkara aquo adalah jelas merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi Penetapan (Beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (Einmalig); ----

**IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan : -----**

Penggugat merasa dirugikan karena semenjak diterbitkan surat keputusan majelis pembimbing cabang gerakan pramuka kota Palembang No: 001 tahun 2016 Tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota Palembang pengganti antar waktu melanjutkan masa bakti 2012-2017 Penggugat tidak bisa tenang dalam bekerja melakukan aktivitas sehari-hari dan terganggu ketentraman jiwa serta merasa khawatir akan keselamatan diri penggugat dan dipermalukan kepada hal layak umum, karena menurut penggugat *kerugian diri penggugat tidak bisa dinilai dan diukur dengan materi atau uang*, Harkat dan Martabat adalah segala-galanya bagi penggugat, terlebih Penggugat adalah seorang wanita yang merupakan sosok seorang ibu dalam keluarga yang mempunyai anak serta keluarga yang mempunyai nama baik, dengan kejadian diterbitkan surat keputusan majelis pembimbing cabang gerakan pramuka kota Palembang No: 001 tahun 2016 Tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota Palembang pengganti antar waktu melanjutkan masa bakti 2012-2017 jelas membuat penggugat semakin merasa diinjak-injak dan di dzholimi, dan dari uraian tersebut jelas bahwa pengugat secara psikologis merasa dirugikan atas keputusan yang diterbitkan oleh tergugat, dan jelas terlihat bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



V. Posita/Alasan Gugatan : -----

1. Bahwa Penggugat Dra. Hj, Sumaiyah. MZ., MM diangkat menjadi Ketua Kwartir Cabang gerakan Pramuka kota Palembang masa bakti 2012 – 2017 dengan lampiran surat keputusan kwartir daerah gerakan pramuka Sumatera Selatan nomor : 036 tahun 2012 tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota Palembang masa bakti 2012-2017 ditetapkan di Palembang pada tanggal 28 November 2012 di tanda tangani oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan H. Shobur; -----
2. Bahwa di dalam kepengurusan masa bakti tahun 2012-2017 yang ditunjuk sebagai sekretaris AKBP (purna) Abdul Manan, SH., dan Bendahara Dra .Hj. Aryati.,MM.; --
3. Bahwa pada kepengurusan Penggugat roda organisasi berjalan normal sebagaimana mestinya; -----
4. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 dengan nomor surat : 001/05.10-E Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat perihal Musyawarah Cabang Luar Biasa; ----
5. Bahwa Penggugat dengan penuh rasa hormat dan beretika menjawab surat dari tergugat tersebut dengan nomor surat :160/05.10-A tertanggal 23 September 2015 yang pada inti Penggugat memberikan penjelasan dan uraian secara gamblang tegas dan jelas serta menampik apa-apa yang tergugat tuduhkan kepada penggugat; -----
6. Bahwa Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Penggugat tertanggal 25 September 2015 dengan Nomor Surat : 002/05.10-E yang mana Tergugat memanggil Penggugat untuk menghadap Tergugat di ruangan kerja Walikota Palembang pada tanggal 29 September 2015 Pukul 14:00 Wib; -----
7. Bahwa Penggugat dengan penuh santun dan menjunjung tinggi Nilai - nilai kepatutan maka Penggugat menghadap kepada Tergugat sesuai dengan surat panggilan yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah menjelaskan tentang Kwartir Cabang gerakan Pramuka Kota Palembang menyangkut perintah Tergugat untuk melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang pada intinya Musyawarah



- Cabang Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun juga terkecuali mengikuti perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 33 ayat 1 dan 2 Serta Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Pramuka dalam Pasal 50, 115, 116, 117; --
8. Bahwa Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tertanggal 29 September 2015 Nomor surat : 437.-05-A mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk saat ini belum ada alasan yang kuat untuk mengganti Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang masa bakti tahun 2012-2017 melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa, sedangkan untuk mengganti Pengurus lainnya yang kosong cukup dilakukan melalui Rapat Pimpinan Kwartir yang bersangkutan dan disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Yang Bersangkutan dan disarankan kepada Walikota Palembang selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang kiranya dapat memberikan bimbingan dan solusi terbaik guna kepentingan Gerakan Pramuka di Kota Palembang ke depan; -----
9. Bahwa Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Penggugat pada bulan November 2015 dengan nomor surat : 003/05.10-E yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan Resuffle Pengurus Kwarcab dan dilampirkan juga oleh Tergugat Surat Tugas Nomor. 001/05.10-E yang mana Penggugat didalam surat tugas tersebut sebagai anggota Tim Resuffle dan di ketuai oleh Drs. H. Asnawi P Ratu, MM.; -----
10. Bahwa menurut Penggugat di dalam surat jawaban kepada Tergugat yang tertanggal 9 Desember 2015 dengan Nomor surat : 189/05.10-A yang pada intinya dimohonkan perkenan untuk mempertimbangkan kembali isi surat resuffle pengurus kwarcab dimaksud Tergugat didalam suratnya; -----
11. Bahwa perintah Tergugat dalam surat : 001/05.10-E, perihal Musyawarah Cabang Luar Biasa dan surat : 003/05.10-E, Perihal Resuffle Pengurus Kwarcab telah



- melanggar pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka; -----
12. Bahwa tiba – tiba Penggugat mendapatkan undangan Rapat Tim Resuffle Pengurus Kwarcab tertanggal 28 Desember 2015 dengan Nomor surat : 01/Reff.KC.05-2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Asnawi. P.Ratu., MM., yang mana rapat tersebut dilaksanakan hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB di ruang Rapat Asisten IV Pemkot Palembang; -----
13. Bahwa Penggugat menganggap undangan tersebut adalah surat undangan liar karena mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai kompetensi atau hak untuk melakukan rapat-rapat pramuka terlebih penggugat adalah orang yang secara **de facto** dan **de jure** adalah ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang yang sah maka menurut penggugat undangan tersebut penggugat abaikan; -----
14. Bahwa Penggugat kembali mendapatkan surat undangan tertanggal 29 Desember 2015 Nomor surat : 02/Reff.KC.05-2015 perihal Undangan Rapat Tindak lanjut Resuffle Pengurus Kwarcab, undangan tersebut ditandatangani oleh Drs. H. Asnawi P.Ratu., MM yang mana Rapat tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Parameswara Pemkot Palembang; -----
15. Bahwa menurut Penggugat rapat ini telah menyalahi aturan dan melanggar UU No 12 tahun 2010 dan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga (AD/RT) Gerakan Pramuka yang mana ketua Rapat tersebut atas nama Drs. H. Asnawi P Ratu., MM bukan merupakan Anggota Pramuka; -----
16. Bahwa pada rapat tersebut yang mengkoordinir adalah Drs. H. Asnawi P Ratu., MM.; Ahmad Zulinto, S.Pd., MM.; Drs. Aklani Riduan; -----
17. Bahwa Sesudah di bentuk kepengurusan oleh panitia Rapat dan dikukuhkan oleh bapak H. Harnojoyo selaku majelis pembimbing cabang gerakan Pramuka Kota Palembang, selanjutnya Tergugat dengan serta merta dan dengan Arogansi



menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No: 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 04 Januari 2016, ditandatangani Oleh H. Harnojoyo, yang pada pokok keputusannya adalah memberhentikan Penggugat dan seluruh jajaran pengurus Kwartir cabang gerakan pramuka kota palembang; -----

18. Bahwa menurut Penggugat rapat-rapat diluar pengurus organisasi dan anggota pramuka yang sah serta pemberhentian terhadap Penggugat dan jajaran pengurus adalah tidak sah dan melanggar undang-undang No 12 tahun 2010 Pasal 33 ayat 1 dan 2 Serta anggaran dasar dan rumah tangga ( AD/RT ) pasal 50, 115, 116, 117; -----
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Surat Keputusan Tergugat yaitu : Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No.: 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 04 Januari 2016, ditandatangani Oleh H. Harnojoyo. Surat Keputusan yang dibuat secara arogansi, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan asas-asas Umum Pemerintah umum yang baik, yaitu asas kecermatan; -----
20. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, **Pasal 33** yang akan kami kutip sebagai berikut : -----

**Bagian Kelima**

**Majelis Pembimbing**

- (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk majelis pembimbing. -----
- (2) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. -----



(3) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: ----

- a. Pemerintah; -----
- b. pemerintah daerah; dan -----
- c. tokoh masyarakat; -----

(4) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka; -----

21. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, **Pasal 50** yang akan kami kutip sebagai berikut : -----

#### Pergantian Pengurus

(1) Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:-----

- a. Berhalangan tetap; -----
- b. Mengundurkan diri; -----
- c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka; -----

(2) Mekanisme pergantian pengurus antar waktu: -----

- a. Penggantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa;-----
- b. Penggantian ketua kwartir antar waktu disahkan dengan keputusan presidium musyawarah atau pimpinan sidang dan dikukuhkan oleh kwartir setingkat di atasnya; -----
- c. Penggantian pengurus kwartir antar waktu yang lain dilaksanakan melalui rapat pimpinan kwartir yang bersangkutan; dan -----
- d. Penggantian pengurus kwartir antar waktu disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan; -----

22. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, **Pasal 115**, yang akan kami kutip sebagai berikut : -----



### **Musyawarah Luar Biasa**

- (1) Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah; -----
  - (2) Musyawarah luar biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas; -----
  - (3) Musyawarah luar biasa diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan; -----
  - (4) Musyawarah gugus depan luar biasa diselenggarakan atas prakarsa pengurus gugus depan atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah yang berhak menghadiri musyawarah gugus depan, yang harus diajukan secara tertulis kepada pengurus gugus depan dengan disertai alasan yang jelas; -----
  - (5) Selambatnya satu bulan setelah usul tertulis diterima, pengurus gugus depan wajib mengadakan musyawarah gugus depan luar biasa; -----
  - (6) Musyawarah luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan yang berhak hadir;
23. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, **Pasal 116**, yang akan kami kutip sebagai berikut : -----

### **Peserta Musyawarah Luar Biasa**

- Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan; -----*
24. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, **Pasal 117**, yang akan kami kutip sebagai berikut : -----



**Acara Musyawarah Luar Biasa**

*Acara musyawarah luar biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah; -----*

25. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, yaitu bertentangan dengan asas kecermatan, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang. Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No: 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 04 Januari 2016, ditandatangani Oleh H. Harnojoyo, tidak memperhatikan Penggugat yang masih menjabat dan aktif menjadi ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, dan masa jabatan masih berlaku hingga Tahun 2017; -----
26. Bahwa secara Fakta Hukum, TERGUGAT tidak diberikan kekuasaan dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Serta Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka untuk melakukan perintah Musyawarah Cabang Luar Biasa dan atau Resuffle Pengurus; -----
27. Bahwa secara fakta hukum, Penggugat sampai dengan saat ini masih aktif dan melakukan aktivitas seperti biasa, karena Penggugat tidak berhalangan, mengundurkan diri dan Penggugat tidak pernah di pidana, dan menjadi pengurus yang sah sampai dengan saat ini; -----
28. Bahwa Penggugat dapat pastikan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak sehingga tergugat dapat memerintahkan Drs. H. Asnawi P Ratu., MM; Ahmad Zulinto, S.Pd., MM; Drs. Aklani Riduan, melakukan Musyawarah Luar Biasa, yang mana secara fakta hukum Penggugat pastikan semua kegiatan roda organisasi pramuka berjalan baik; -----



29. Bahwa secara fakta hukum Penggugat tidak pernah memprakarsai Musyawarah Luar Biasa karena menurut penggugat Musyawarah Luar Biasa dimungkinkan terjadi dengan catatan harus mengikuti aturan yang berlaku didalam Pramuka seperti dalam pasal 115 Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Pramuka; -----
30. Bahwa segala kegiatan Musyawarah Luar Biasa yang terjadi dan akhirnya tergugat menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No: 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 adalah tidak dibenarkan oleh Undang-Undang terkhusus Pasal 116 Anggaran dasar Dan Rumah Tangga Pramuka; -----
31. Bahwa berdasar uraian tersebut, sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Cabang Kota Palembang No : 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 04 Januari 2016, ditandatangani oleh H. Harnojoyo, hanya sebuah arogansi dan Surat Keputusan TERGUGAT adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2010, bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah tangga (AD/RT) pasal 50 ayat (1) dan (2) 115, 116, 117, bertentangan dengan asas kecermatan, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. : 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 04 Januari 2016 ditandatangani oleh H. Harnojoyo, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
32. Bahwa segala uraian peristiwa pembentukan gerakan Pramuka yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang telah kami uraikan di atas maka secara tegas dan jelas bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat adalah bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, dan merugikan kepentingan penggugat. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa surat keputusan tergugat tersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Dan sehubungan dengan hal tersebut kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar nya sebagai berikut: -----

- A. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
- B. Menyatakan Batal ATAU Tidak Sah surat keputusan majelis pembimbing cabang gerakan pramuka kota Palembang No. 001 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 04 Januari 2016; -----
- C. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan majelis pembimbing cabang gerakan pramuka kota Palembang No. 001 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 04 Januari 2016; -----
- D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 3 Maret 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1) Sebelum masuk kedudukan perkaranya, Penggugat secara fakta hukum tidak mengedepankan asas kecermatan dan ketelitian dengan memasukkan status pekerjaan dalam Surat Gugatan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal secara *de facto* Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014 adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 000017/KEPKA/KPP/21671/15 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,



Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2015. Dan ini termasuk unsur pemalsuan status identitas diri di dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang (**Bukti T - 1**); -----

- 2) Bahwa gugatan dari Penggugat telah secara keliru diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang. Karena menurut Tergugat, Subyek yang di gugat oleh penggugat bukanlah yang dapat dijadikan Sengketa Tata Usaha Negara, mengingat sewaktu tergugat menandatangani surat keputusan Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012 - 2017 tanggal 04 Januari 2016, kapasitas Tergugat bukan sebagai Walikota Palembang yang mengurus “urusan pemerintahan”, akan tetapi sebagai ketua Majelis Pembimbing Cabang Organisasi Gerakan Pramuka Kota Palembang (**Bukti T- 2**); -----
- 3) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 7 yang berbunyi : *“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan **urusan pemerintahan** baik pusat maupun di daerah”*. Dan Pasal 1 angka 8 yang berbunyi : *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan **urusan pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----
- 4) Bahwa dalam penafsiran Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 7 dan 8, menurut Prof. Dr. Sudikno, SH. dalam tulisannya (**9 April 2005**), yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat **Eksekutif**. Sedangkan menurut Kadar Slamet, SH., M.Hum dalam ceramah pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan IV tahun 2009 di Pusdiklat MA RI di Cikopo



berpendapat : “Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Praktek Peradilan Tata Usaha Negara selama ini jabatan *Fungsional*, dan yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat *Eksekutif*. Dengan demikian kegiatan-kegiatan lain diluar kegiatan atau kebijakan *Eksekutif* bukanlah yang dimaksud urusan pemerintahan dan atau pejabat Tata Usaha Negara”; --

- 5) Berdasarkan maksud angka 5 di atas, dapat kami jelaskan bahwa Organisasi Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang yang dalam hal ini diketuai oleh Tergugat, bukanlah badan *Eksekutif* yang menjalankan fungsi pemerintahan, akan tetapi sebagai Organisasi. Artinya, kewenangan Tergugat di dalam sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan penggugat bukanlah kewenangan *Eksekutif*, melainkan kewenangan sebagai Ketua Organisasi Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, selain itu tidak ada dasar hukum kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Organisasi Gerakan Pramuka Kota Palembang untuk menjalankan Fungsi Pemerintahan atau *Eksekutif*; -----

- 6) Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 52 (2) point (e) “*Pengurus Kwartir Cabang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Andalan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan Dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kwartir Daerah*”.

Selanjutnya pada Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 225 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggara Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Bab III Tugas dan Tanggung Jawab Nomor (1) point (d) “*Mengukuhkan pengurus gudep, Satuan atau Kwartir yang Bersangkutan*”. Artinya, surat keputusan Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012 - 2017 tanggal 04 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat sudah sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab Tergugat yang berlandaskan hukum yang berlaku dalam Gerakan Pramuka; -----



- 7) Maka menurut Tergugat berdasarkan dalam poin angka (2, 3, 4, 5 dan 6) di atas, bahwa gugatan dari Penggugat telah keliru diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang dikarenakan Subyek Gugatan bukan sebagai Badan dan atau Pejabat yang dimaksud oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Organisasi Gerakan Pramuka Kota Palembang. Dengan demikian menurut Tergugat, gugatan Penggugat Batal Demi Hukum; -----

Adapun dalam duduk perkara, dengan dalil-dalil jawaban dasar posita Penggugat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya; -----
- 2) Bahwa pada posita angka 3 Penggugat menyebutkan kepengurusan Penggugat roda organisasi berjalan normal sebagaimana mestinya adalah kenyataannya tidak benar; Dikarenakan secara fakta semenjak kepemimpinan penggugat roda organisasi berjalan tidak efektif, tugas dan tanggung jawab Kwartir Cabang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan bahkan Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, AD/ART Gerakan Pramuka dan Surat-Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai dasar hukum pelaksanaan Organisasi Gerakan Pramuka. Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah : -----
  - a. Penggugat telah melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka pasal 44 yang berbunyi : *"Pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Yang mana pada faktanya Penggugat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tidak transparan soal pengelolaan keuangan, mulai dari pendapatan sewa gedung, sewa mess dan fasilitas kwarcab lainnya yang disewa pihak ketiga serta pendapatan dari MOU Kegiatan dengan Instansi/Lembaga lain mulai dari tahun 2013 s/d 2015.



Dan bahkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah Kota Palembang melalui dana APBD dari tahun 2013 s/d 2015 dengan jumlah total sebesar **Rp. 3.469.750. 000,-** (*Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) tidak dilaporkan secara transparan di internal kepengurusan organisasi dan tidak ada pertanggungjawaban dari Penggugat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang pada Rapat Kerja Cabang yang semestinya dilaksanakan satu tahun sekali (**Bukti T - 3**); -----

- b. Pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Organisasi Gerakan Pramuka yang tertuang dalam pasal 67 (1) point (h) yaitu tidak membuat Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka; -----
- c. Tidak diselenggarakannya rapat pimpinan, rapat koordinasi pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang, dan bahkan tidak pernah menyelenggarakan rapat kerja cabang sebagai agenda rutin serta tidak diselenggarakannya kegiatan-kegiatan kepramukaan tingkat cabang sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang tahun 2012 dan Rapat Kerja Cabang tahun 2013. (**Bukti T-4**); -----
- d. Membentuk Dewan Kehormatan Cabang yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 62 tentang Dewan Kehormatan ayat (2) “Dewan Kehormatan Kwartir Beranggotakan **lima orang...**”, sedangkan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Penggugat dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang Kota Palembang Nomor 028 tahun 2015 tanggal 01 September 2015 tentang Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang Masa Bakti 2015-2017 berjumlah **tujuh orang**. Selanjutnya orang-orang yang diangkat sebagai Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Penggugat, juga tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 223 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Bab IV



tentang Organisasi Pelaksana Kwarcab Nomor (2) tentang Dewan Kehormatan Cabang (**Bukti T-5**); -----

- e. Bersikap Arogansi dengan memberhentikan dan mengangkat secara sepihak beberapa staf Kwartir Cabang dan pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Cabang Kota Palembang, dan mengangkat pengurus baru yang tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Pelatih tanggal 16 November 2015.

Ketidaksesuaian tersebut yaitu : -----

- a) Bahwa pada tanggal 16 November 2015, dalam rapat seluruh jajaran Pelatih Cabang Kota Palembang yang dihadiri 35 orang Pelatih yang memiliki hak suara, diajukan dari peserta rapat tiga Calon Kepala Pusdiklatcab Kota Palembang yaitu : -----

1. H. Suminarto; -----
2. Budiman, S.Pd.I., MM.; -----
3. Drs. Gusdjanjara Arni, M.Si.; -----

Pada prosesnya, pemilihan Kepala Pusdiklatcab Kota Palembang dilakukan dengan cara pemungutan suara yang hasilnya : Saudara H. Suminarto Mendapat 20 suara, Budiman, S.Pd.I., MM (8 suara) dan Drs. Gusdjanjara Arni, M.Si (7 suara). Dengan hasil tersebut, ditetapkanlah H. Suminarto sebagai Kepala Pusdiklatcab Gerakan Pramuka Kota Palembang untuk masa bakti 2015-2018.

Namun ketika Surat Keputusan Nomor 041 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat keluar, secara arogansi Penggugat mengangkat saudara Budiman, S.Pd.I., MM sebagai Kepala Pusdiklat Cabang Kota Palembang. ----

- b) Di kepengurusan Pusdiklatcab Gerakan Pramuka Kota Palembang untuk periode 2015-2018 terdapat nama Syamsul Bahri dan nama Agus Priyanto, S.Sos., SKM yang secara jenjang kependidikan kepramukaan belum layak diangkat sebagai pengurus Pusdiklatcab Gerakan Pramuka dan melanggar Surat



Keputusan Kwartir Nasional Nomor 102 tahun 2008 Tentang Korps Pelatih.

(Bukti T-6); -----

f. Maka berdasarkan point (a, b, c, d dan e) di atas, secara jelas bahwa roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 13 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka berupa pelanggaran Kode Kehormatan Pramuka; -----

3) Bahwa pada posita alasan gugatan point (11) dalam gugatan Penggugat, Penggugat menggunakan pasal 33 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan itu tidak berkorelasi dengan gugatan penggugat yang berkenaan dengan Musyawarah Cabang Luar Biasa. Karena pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 itu sudah sesuai dengan pasal 50 point (d) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tentang Pergantian Pengurus dan pasal 115 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tentang Musyawarah Luar Biasa; -----

4) Bahwa pada posita alasan gugatan point 13 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa Undangan yang dikirimkan oleh Tim Resuffle sesuai dengan alasan posita Point 12 Penggugat dianggap sebagai undangan liar itu **TIDAK BENAR**, karena undangan itu dibuat atas dasar Surat Tugas dari Tergugat selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang dengan nomor Surat 001/05.10-E Tanggal 21 September 2015 (Bukti T-7); -----

5) Bahwa pada posita alasan gugatan point 15 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa nama Drs. H. Asnawi P. Ratu., MM bukan merupakan Anggota Pramuka itu **TIDAK BENAR**, karena sesuai dengan Surat Keputusan Kwartir Daerah Nomor 035 tahun 2012 tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang bahwa kedudukan Asisten IV Setda Kota Palembang yang sekarang dijabat oleh Drs. H. Asnawi P. Ratu, MM secara **de facto**



dan **de jure** merupakan anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, yang merupakan Anggota Pramuka. **(Bukti T-2)**; -----

- 6) Bahwa pada posita point 17 dalam gugatan Penggugat, Surat keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti Antar waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 dengan Surat Keputusan No. 001 tahun 2016 dikeluarkan secara Arogansi itu **TIDAK BENAR** karena keluarnya Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan dasar-dasar sebagai berikut : -----

- a. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka **(Bukti T-8)**; --
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka **(Bukti T-9)**; ----
- c. Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 225 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Cabang **(Bukti T-10)**; -----
- d. Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 223 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang **(Bukti T-11)**; -----

- 7) Pada posita alasan gugatan point 19 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa Surat keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti Antar waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 dengan Surat Keputusan No. 001 tahun 2016 dikeluarkan secara Arogansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, AD/ART dan asas-asas Umum Pemerintah yaitu asas kecermatan, itu **TIDAK BENAR**. Karena sudah sesuai prosedur peraturan yang berlaku dan yang digunakan oleh Tergugat adalah berdasar fakta hukum yang ada, yaitu : -----

- a. Permintaan Musyawarah Cabang Luar Biasa dari lebih dari 2/3 (12 dari 16 Kwartir Ranting Pramuka se-Kota Palembang) yang secara hukum sebagai Pemilik Hak Suara pada Musyawarah Cabang melalui Surat Pernyataan masing-masing Kwartir



Ranting, dan ini sesuai dengan bunyi Pasal 115 ayat (1) dan (2) dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (**Bukti T-12**); -----

- b. Pernyataan Sikap MOSI TIDAK PERCAYA terhadap Penggugat yang diajukan oleh elemen organisasi Kwartir yaitu para Andalan Cabang dan Dewan Kerja Cabang Pramuka Kota Palembang serta anggota Korps Pelatih Cabang Pramuka Kota Palembang (**Bukti T-13**); -----
- c. Hasil dari Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dilaksanakan oleh komponen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang yang memiliki Hak Suara, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 (**Bukti T-14**); -----
- 8) Pada posita alasan gugatan point 26 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa secara fakta hukum Tergugat tidak diberikan kekuasaan dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 dan AD/ART Gerakan Pramuka untuk melakukan Perintah Musyawarah Cabang Luar Biasa dan atau Resuffle Pengurus itu merupakan **PERNYATAAN YANG SALAH**, karena Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 bukan atas **Perintah Tergugat**, akan tetapi dilakukan atas permintaan lebih dari 2/3 jajaran Kwartir dibawahnya sesuai dengan Pasal 115 ayat 2 dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka; -----
- 9) Pada posita alasan gugatan point 28 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dapat pastikan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak sehingga tergugat dapat memerintahkan Drs. H. Asnawi P. Ratu, MM. ; Ahmad Zulinto, S.Pd, MM dan Drs. Aklani Riduan melakukan Musyawarah Luar Biasa, yang mana secara fakta hukum Penggugat pastikan semua kegiatan roda organisasi pramuka berjalan dengan baik itu **TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA**. Karena : -----
- a. Musyawarah Cabang Luar Biasa dianggap mendesak oleh Pemegang Hak Suara dalam Musyawarah Cabang dalam hal ini Kwartir Ranting Se-Kota Palembang



karena alasan – alasan yang telah dikemukakan diatas angka 2 point (a,b,c,d dan e) dan nomor 7 point (a) dan (b) kesemuanya menyangkut nama baik organisasi, nama baik Tergugat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, dan bahkan sangat mendesak menyelamatkan uang Negara yang dihibahkan kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang lewat anggaran APBD Kota Palembang dengan jumlah milyaran rupiah, yang sampai dengan saat ini tidak ada pertanggungjawaban semenjak dipimpin oleh Penggugat. Tentunya, pengurus yang peduli Organisasi beserta Kwartir Ranting se-kota Palembang akan terus mendesak dan meminta pertanggungjawaban Penggugat dan akan terus melakukan upaya serta menyurati lembaga yang berwenang seperti KPK, BPK, Kejaksaan dan Penegak Hukum untuk mengaudit penggunaan anggaran tersebut secara hukum; -----

- b. Bahwa dalam prosesnya, Drs. H. Asnawi P. Ratu, MM ; Ahmad Zulinto, S.Pd, MM dan Drs. Aklani Riduan memimpin Musyawarah cabang Luar Biasa karena ditunjuk dengan suara bulat oleh kuorum peserta Musyawarah sebagai Presidium Musyawarah Cabang Luar Biasa (**Bukti T-14**); -----

Berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Amar Keputusan sebagai berikut : -----

1. Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 dengan Surat Keputusan No. 001 tahun 2016 yang dikeluarkan itu sah dan tidak melanggar undang-undang nomor 12 tahun 2010, ad/art dan surat-surat keputusan kwartir nasional gerakan pramuka; -----
3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk meninggalkan sekretariat kwartir cabang dan menyerahkan hak-hak yang melekat pada Penggugat sebagai Ketua dan Pengurus



Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, kepada Kepengurusan Kwartir Cabang Kota Palembang sesuai dengan Surat keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 dengan Surat Keputusan No. 001 tahun 2016, dengan sikap legowo dan tidak bersikap arogansi menempati yang bukan haknya; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 Maret 2016, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 10 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copynya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 sebagai berikut: -----

1. P-1 : Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Nomor : 036 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang masa bakti 2012 – 2017 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
2. P-2 : Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Nomor : 035 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang masa bakti 2012-2017 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
3. P-3 : Surat Nomor : 001/05.10 – E tanggal 21 September 2015, Perihal : Musyawarah Cabang Luar Biasa (Foto copy sesuai dengan asli); -----
4. P-4 : Surat Nomor : 002/05.10 – E tanggal 25 September 2015, Perihal : Surat Panggilan (Foto copy sesuai dengan copy); -----
5. P-5 : Surat Nomor : 003/05.10 – E, tanggal 30 November 2015, Perihal :



Resuffle Pengurus Kwarcab (Foto copy sesuai dengan asli); -----

6. P-6 : Surat dari Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Selatan Nomor : 437.05 – A, tanggal 29 September 2015, Perihal : Musyawarah Cabang Luar Biasa (Foto copy sesuai dengan copy); -----
7. P-7 : Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor : 001-A Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang Masa Bakti 2014 – 2017, tanggal 6 Januari 2014 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
8. P-8 : Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 115 Tahun 2013 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Melati, tanggal 31 Juli 2013 (Foto copy sesuai dengan copy); -----
9. P-9 : Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 132 Tahun 2014 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Melati, tanggal 8 Agustus 2014 (Foto copy sesuai dengan copy); -----
10. P-10 : Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor : 041 Tahun 2015 Tentang Susunan Pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Cabang (pusdiklat cab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang masa bakti 2015 -2018, tanggal 25 November 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
11. P-11 : Surat Nomor : 02/Reff.Kec.05-2015 tertanggal 29 Desember 2015, Perihal: Undangan Rapat Tindak Lanjut Resuffle Pengurus Kwarcab (Foto copy sesuai dengan copy); -----
12. P-12 : Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor : 001 Tahun 2016 tentang Susunan Pengurus kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu melanjutkan Masa Bakti 2012 – 2017, tanggal 4 Januari 2016 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



13. P-13 : Surat gerakan pramuka kwartir ranting : Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Sako, Sematang Borang, Kalidoni, Plaju, Kertapati, Bukit Kecil, Gandus, Sukarami, Palembang, perihal Surat Pernyataan (Foto copy sesuai dengan copy); -----
14. P-14 : Surat Keputusan Nomor : 006 Tahun 2012 tentang Kontingen Raimuna Nasional X ( RAINAS ) Utusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2012 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
15. P-15 : Surat Keputusan Nomor : 014 Tahun 2013, Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ( HUT ) Gerakan Pramuka ke – 52 Tingkat Kota Palembang Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
16. P-16 : Surat Keputusan Nomor : 015 Tahun 2013 tentang Susunan Panitia dan Juri Kegiatan Pramuka Dalam Seni dan Budaya Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
17. P-17 : Surat Keputusan Nomor : 007 Tahun 2013 tentang Susunan Panitia dan Tim Pelatih Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2013, tanggal 24 Mei 2013 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
18. P-18 : Surat Keputusan Nomor : 006 Tahun 2013 tentang Susunan Panitia dan Tim Pelatih Gladian Pimpinan Regu (Dianpinru) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2013, tanggal 24 Mei 2013 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
19. P-19 : Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2014 tentang Kontingen Perkemahan Wirakarya III Daerah ( PWD ) Sumatera Selatan Utusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2014, tanggal 7 Agustus 2014 (Foto copy sesuai dengan asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-20 : Surat Keputusan Nomor : 033 Tahun 2014 tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pramuka Dalam Seni dan Budaya Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, tanggal 6 Desember 2014 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
21. P-21 : Surat Keputusan Nomor : 028 Tahun 2014 tentang Kontingen Perkemahan Antar Satuan Karya Daerah Sumatera Selatan Utusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2014, tanggal 18 November 2014 beserta lampirannya (Foto copy sesuai dengan asli); -----
22. P-22 : Surat Keputusan Nomor : 022 Tahun 2014 tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Trilomba Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2014, tanggal 31 Oktober 2014 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
23. P-23 : Surat Keputusan Nomor : 007 Tahun 2014 tentang Susunan Panitia Pelaksana Dan Tim Pelatih Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar ( KMD ) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Kerjasama Dengan Universitas PGRI Palembang Tahun 2014, tanggal 12 April 2014 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
24. P-24 : Surat Keputusan Nomor : 019 Tahun 2014 tentang Susunan Panitia Pelaksana Dan Tim Pelatih Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2014, tanggal 23 Oktober 2014 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
25. P-25 : Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor : 045 Tahun 2015 Tentang Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang Masa Bakti 2015-2017, tanggal 14 Desember 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
26. P-26 : Surat Keputusan Nomor : 023 Tahun 2015 tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Jambore Cabang (Jamcab) IX Kwartir Cabang Gerakan

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



Pramuka Kota Palembang Tahun 2015, tanggal 31 Mei 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

27. P-27 : Surat Keputusan Nomor : 014 Tahun 2015 tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2015, tanggal 12 Mei 2015 (Foto copy sesuai asli); -----

28. P-28 : Surat Keputusan Nomor : 044 Tahun 2015 tentang Kontingen Jambore Daerah (Jamda) Sumatera Selatan Utusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2015, tanggal 3 Desember 2015 (Foto copy sesuai asli); -----

29. P-29 : Surat Keputusan Nomor : 005 Tahun 2016 tentang Kontingen Jambore Nasional (Jamnas) di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur Utusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 (Foto copy sesuai asli); -----

30. P-30 : Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2014 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

31. P-31 : Notulen Rapat Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Masa Bakti 2012 -2017 (Foto copy dari foto copy); -----

32. P-32 : Daftar hadir Rapat Pengurus Kwarcab Kota Palembang (Foto copy sesuai dengan asli); -----

33. P-33 : Surat Keputusan Nomor : 005 Tahun 2013 tentang Susunan Panitia dan Tim Pelatih Gladian Pimpinan Satuan (DIANPINSAT) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2013 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

34. P-34 : Surat Keputusan Nomor : 048 Tahun 2015 tentang Susunan Panitia Pelaksana dan Tim Pelatih Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Kerjasama

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



dengan Universitas PGRI Palembang Tahun 2015, tanggal 10 Desember 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

35. P-35 : Foto-foto Kegiatan kwartir cabang gerakan pramuka Kota Palembang Masa Bakti 2012 – 2017 (Foto copy dari foto); -----
36. P-36 : Surat Pernyataan Dra. Hj. Aryati, MM. telah menyampaikan pertanggung jawaban dana hibah, dalam pemeriksaan BPK RI dana hibah 2013, tertanggal 5 Februari 2014 (Foto copy dari foto copy); -----
37. P-37 : Surat Pernyataan Dra. Hj. Aryati, MM. telah menyampaikan pertanggung jawaban dalam pemeriksaan BPK RI dana hibah 2014, tertanggal 17 Februari 2015 (Foto copy dari foto copy); -----
38. P-38 : Surat Pernyataan Inda Oktavia telah menyampaikan pertanggung jawaban dalam pemeriksaan BPK RI dana hibah 2015, tertanggal 10 Februari 2016 (Foto copy dari foto copy); -----
39. P-39 : Daftar penerima Honor Bulanan Operasional Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, bulan Desember 2015, tertanggal 5 Desember 2015 (Foto copy sesuai dengan copy); -----
40. P-40 : Daftar hadir staf Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, bulan Desember 2015 ( Foto copy sesuai dengan copy); -----
41. P-41 : Surat Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Selatan tertanggal 5 April 2016 Nomor : 179-05-A perihal Kepengurusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang (Foto copy sesuai dengan asli); -----
42. P-42 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ahmad Sobri, tertanggal 08 April 2016 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copynya kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Keputusan Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor : 001 Tahun 2016 tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu melanjutkan masa bakti 2012 – 2017 tertanggal 4 Januari 2016 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
2. T-2 : Undang – undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka (Foto copy Peraturan); -----
3. T-3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Foto copy dari foto copy); -----
4. T-4 : Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor : 225 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing (Foto copy dari foto copy);
5. T-5 : Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Nomor 035 Tahun 2012 tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka (Foto copy sesuai dengan asli); -----
6. T-6 : Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Nomor : 036 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang masa bakti 2012–2017 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
7. T-7 : Surat No. : 03/Reff-Muscablub/KC.05-2016, Perihal : Laporan Hasil Kerja Tim Resuffle – Muscablub Pengurus Kwarcab Pramuka Kota Palembang, tertanggal 4 Januari 2016, beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy);
8. T-8 : Surat tertanggal 27 Juli 2015, No. : 882/044/BKD.DIKLAT-III/2015, Perihal : Usul pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Dra. Hj.Sumaiyah, MZ.,MM, NIP. 19550922 197903 2 003, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 000017/KEPKA/KPP/21671/15 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



Negeri Sipil yang mencapai batas usia Pensiun (Foto copy dari foto copy);

9. T-9 : Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Foto copy Peraturan Perundang-undangan); -----
10. T-10 : Surat No. 001/KR/2013, Perihal : Musyawarah Cabang (Muscab) ulang tertanggal 31 Juli 2013 (Foto copy dari asli); -----
11. T-11 : Surat Pernyataan Kwartir Ranting Se-Kota Palembang pada bulan September 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
12. T-12 : Surat Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor : 001/05.10-E tanggal 21 September 2015, Perihal : Musyawarah cabang Luar Biasa (Foto copy dari foto copy); -----
13. T-13 : Surat Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang Nomor : 160/05.10-A perihal Musyawarah Cabang Luar Biasa, tertanggal 23 September 2015 (Foto copy dari asli); -----
14. T-14 : Surat Pernyataan Sikap Bersama bulan November 2015 (Foto copy sesuai dengan asli ); -----
15. T-15 : Surat Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor 003/05.10-E, tanggal 30 November 2015, Perihal : Resuffle Pengurus Kwarcab dan Surat Tugas Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor 001/05.10-E tanggal 30 November 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
16. T-16 : Surat No. 01/Reff.KC.05-2015, Perihal : Undangan Rapat Tim Resuffle, tertanggal 28 Desember 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
17. T-17 : Notulen Rapat dan Daftar hadir Tim Resuffle tanggal 29 Desember 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
18. T-18 : Surat No. 02/Reff.KC.05-2015, Perihal : Undangan Rapat Tindak Lanjut Resuffle Pengurus Kwarcab tertanggal 29 Desember 2015 (Foto copy dari

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



foto copy); -----

19. T-19 : Rekapitulasi Pencairan Hibah Pemerintah Kota Palembang tahun 2013 s/d 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
20. T-20 : Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 223 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (Sesuai dengan Print out); -----
21. T-21 : Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor 028 tahun 2015 tentang Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang masa bakti 2015 – 2017 (Foto copy sesuai dengan copy); -----
22. T-22 : Surat No. : 192/05.10-B, Perihal : Pemilihan Ka. Pusdiklatcab, tertanggal 15 November 2015 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
23. T-23 : Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Nomor 041 tahun 2015 Tentang Susunan Pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Cabang (PUSDIKLATCAB) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang masa bakti 2015-2018 (Sesuai dengan foto copy berstempel basah); -----
24. T-24 : Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 102 tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Korps Pelatih (Foto copy sesuai Print out); -----
25. T-25 : Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 29 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
26. T-26 : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang atas Hibah Tahun 2013 dan Tahun 2014, tanggal 31 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



berikut : -----

**1. AMRIADI** -----

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengetahui tentang Musyawarah luar biasa selain itu ada Surat Keputusan Ketua Majelis Pembimbing Kota Palembang; -----
- Bahwa, saksi dalam kepramukaan sampai dengan sekarang menjabat selaku Kwartir Daerah Sumatera Selatan periode Juni 2011 – 2016; -----
- Bahwa, saksi menerangkan keluarnya surat pengukuhan adanya usul dari Mabicab sesuai dengan mekanisme yang ada serta adanya dokumen-dokumen mendukung untuk dilakukan pengukuhan ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan Surat Keputusan objek sengketa sudah diterima sekitar bulan Januari / Februari dan sampai dengan sekarang belum dilakukan pengukuhan karena belum memenuhi mekanisme musyawarah cabang luar biasa; -----
- Bahwa, saksi menerangkan langkah menemui Majelis Pembimbing sudah saksi laporkan atas nama Kwartir Daerah; -----
- Bahwa, saksi menerangkan setelah melihat P-2, Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu atas nama Hj.Dra. Sumaiyah, MZ.,MM belum dikeluarkan oleh Kwartir Daerah; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi alasan belum dilaksanakan pengukuhan oleh Kwartir Daerah karena Pasal 50 dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum terpenuhi; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi apabila Ketua Majelis Pembimbing belum dikukuhkan oleh Kwartir Daerah organisasi kepramukaan belum sah; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tugas pokok Majelis Pembimbing adalah membimbing, memberi dukungan moril, materil, finansial sesuai tingkatannya; -----



**2. DRS. H. ARIS SAPUTRA, M.Si.** -----

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi tidak tahu dengan Tergugat karena belum dilantik; -----
- Bahwa, saksi menerangkan jabatan saksi pada masa kepengurusan Ibu Sumaiyah sebagai Wakil Ketua bidang Sumber Daya Manusia dan Hukum; -----
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan terkait ada pengambilan jabatan Kwarcab Kota Palembang tidak sesuai dengan prosedur; -----
- Bahwa, menurut saksi sepatutnya untuk menduduki jabatan harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, untuk menggantikan Kamabicab harus memenuhi ke 4 unsur yang tertuang dalam pasal 50 dan keempat unsur tersebut tidak terpenuhi jadi tidak dapat diberhentikan; -----
- Bahwa, saksi menerangkan ada surat undangan rapat dari Kwartir Cabang yang melibatkan saksi dan teman-teman, saksi hadir pada rapat mengenai pemberhentian saksi dan teman-teman; -----
- Bahwa, saksi menerangkan, setelah melihat T-7, saksi menyatakan tidak pernah melihat surat tersebut; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat muscablub saksi tidak hadir; -----
- Bahwa, saksi menyatakan kenal dengan Drs. H. Asnawi P.Ratu,MM, dan jabatannya sebagai Asisten IV; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi masa kepengurusan Ibu Sumaiyah berjalan aktif, dan semua lancar di tingkat kwarcab maupun tingkat Nasional seperti ikut jambore di tingkat Nasional, sabtu dan minggu diadakan perkemahan dan latihan; -----
- Bahwa, menurut saksi kepengurusan yang sah sampai dengan saat ini adalah kepengurusan Ibu Sumaiyah yang dilantik tahun 2012; -----
- Bahwa, saksi mengetahui semua kegiatan yang telah terlaksana; -----
- Bahwa, saksi sampai saat ini tidak mengakui Pak Asnawi jadi Ketua karena tidak

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



sesuai dan belum dilantik; -----

**3. ABDUL MANAHAN MANAF -----**

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi menerangkan dihadirkan di persidangan mengenai muscablub; -----
- Bahwa, saksi menerangkan jabatan di kepramukaan Kota Palembang sebagai sekretaris dalam kepengurusan Ibu Sumaiyah; -----
- Bahwa, saksi menerangkan selaku sekretaris bertugas menangani surat masuk dan surat keluar, dan menindaklanjuti tugas-tugas Kwartir Kota Palembang yang diperintahkan; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui ada undangan Muscablub; -----
- Bahwa, saksi sekarang tidak menjabat sebagai sekretaris; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi penggantian pengurus setiap 5 tahun ada muscab pertanggungjawaban; -----

**4. DRS. H. MGS. AHMAD FATHONI H. -----**

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan karena tahu ada penggantian pengurus Kwartir Cabang; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi di Tahun 2015, sekretaris Ranting Alang-Alang Lebar menemui saksi karena ada pergantian pengurus yang rencananya akan dilaksanakan Muscablub; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, gerakan pramuka berjalan sebagaimana mestinya; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tahu akan adanya Muscablub, dan memberitahukan kepada sekretaris untuk tidak perlu ikut-ikutan; -----
- Bahwa, saksi menerangkan, saksi satu-satunya Kwartir Ranting yang tidak ikut



Muscablub sampai dengan perosalan ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

- Bahwa, saksi menerangkan setelah melihat P-13, saksi menjelaskan tidak tahu, waktu itu surat masih bentuk format; -----
- Bahwa, dasar saksi tidak mau ikut-ikutan karena sudah banyak kegiatan-kegiatan sudah berjalan dengan baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. AKLANI** -----

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan Surat Keputusan Nomor : 001/2014 tanggal 4 Januari 2015; -----
- Bahwa, saksi melihat dan membaca surat pernyataan dari Majelis Pembimbing yang diberikan ke Mabicab untuk memproses secara administrasi; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, surat pernyataan langsung diserahkan ke Ketua Majelis Pembimbing, selanjutnya mengirim surat untuk dibahas secara lisan dan Penggugat keberatan; -----
- Bahwa, ada surat balasan dari Penggugat yang saksi ketahui dari Pak Asnawi; -----
- Bahwa, setelah saksi melihat bukti T-15, saksi menyatakan setelah dipertimbangkan oleh Tergugat, Penggugat menugaskan tim reshuffle ada 9 orang, salah satunya Penggugat sendiri; -----
- Bahwa, setelah melihat bukti P-9, saksi menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tanggal 29 Desember 2015 diadakan rapat, Penggugat



diundang tapi tidak hadir, kemudian disepakati diadakan rapat reshuffle; -----

- Bahwa, saksi menerangkan, karena penggugat tidak hadir peserta rapat memberikan opsi besoknya tanggal 30 Desember 2015 diadakan rapat lagi, kalau Penggugat hadir dalam rapat maka agenda rapat hanya penggantian pengurus saja dan Penggugat tetap jadi ketua; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada rapat tanggal 30 Desember 2015, Penggugat tidak hadir juga; -----
- Bahwa, saksi menerangkan karena Penggugat tidak hadir, semua yang hadir secara aklamasi menyatakan rapat diubah jadi Muscablub dan disetujui seluruh anggota; ---
- Bahwa, saksi menerangkan rapat dipimpin oleh Pak Asnawi sebagai Ketua Tim reshuffle, beliau dipilih berdasarkan presidium oleh rapat; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, hasil rapatnya yaitu ditunjuk kepengurusan yang baru, Pak Asnawi terpilih sebagai Ketua yang baru, hasil rapat kemudian dilaporkan ke Mabicab sehingga terbit objek sengketa; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Majelis Pembimbing berwenang untuk menyelesaikan kishruh di Kwartir Cabang Kota Palembang; -----
- Bahwa, saksi menerangkan, pada waktu Penggugat menjabat dengan Surat Keputusan yang lama, banyak hasil Muscab tidak dilaksanakan secara maksimal, Penggugat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Dewan Kehormatan dibentuk Desember 2015, seharusnya dibentuk awal masa jabatan; -----
- Bahwa, setelah saksi melihat P-6, saksi menerangkan tahu karena disampaikan oleh Pak Asnawi; -----

## 2. **HERI FAISAL** -----

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya Muscablub tanggal 30 Desember 2015, saksi dengar dari Ketua Ranting Alang-Alang Lebar, Bapak Drs. Ahmad Fathoni jadi saksi dipersidangan dan menyatakan berdasarkan kesepakatan, padahal sebenarnya tidak pernah kami diajak berembuk; -----
- Bahwa, setelah melihat bukti T-11 = P-13, saksi menyatakan tahu, setelah musyawarah disepakati yang menandatangani surat adalah Ketua Harian; -----

### 3. AHMAD SOBRI -----

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Kwartir Cabang; -----
- Bahwa, saksi menerangkan di gerakan pramuka cabang, saksi sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Palembang; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tahu proses penggantian Ibu Sumaiyah, pada waktu itu saksi menghadiri Muscablub di Kantor Walikota; -----
- Bahwa, saksi menerangkan, rapat di Kantor Walikota mengenai pengangkatan Kwartir Cabang yang baru; -----
- Bahwa, saksi menerangkan, kegiatan masa Ibu Sumaiyah periode 2012-2017 menyelenggarakan PBC, kegiatan Nasioanal Raimuna di Papua, kegiatan Daerah PWD di Lubuk Linggau; -----

### 4. DRS. ASNAWI P. RATU -----

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, pekerjaan saksi adalah Asisten IV membidangi 11 bidang, dan selaku koordinasi serta membantu Bapak Walikota; -----
- Bahwa, saksi terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang secara aklamasi dalam Muscablub; -----

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan proses saksi terpilih jadi Ketua Kwartir Cabang Kota Palembang menggantikan Ibu Sumaiyah awalnya diadakan audensi ke Propinsi Sumatera Selatan; -----
- Bahwa, saksi menerangkan audensi ke Propinsi Sumatera Selatan membahas tentang pemberian tanda jasa yang akan diberikan ke Pak Harnojoyo; -----
- Bahwa, saksi dipanggil oleh Ketua Mabicab untuk mendampingi sebagai Notulen;
- Bahwa, sampai terpilih jadi Ketua Kwartir Cabang Kota Palembang, Ranting kecamatan dan pelatih mempunyai hak suara berkumpul, saksi tidak tahu lalu membuat surat pernyataan untuk menggantikan Ibu Sumaiyah, saksi katakan tidak bisa karena ada mekanismenya; -----
- Bahwa, setelah itu mereka menghadap saksi dan mengatakan untuk menggantikan Ibu Sumaiyah, saksi jawab juga tidak bisa, akhirnya saksi melapor ke Mabicab; -----
- Bahwa, saksi berkoordinasi dengan sekretaris Propinsi yaitu Pak Amriadi untuk menyelesaikan masalah ini; -----
- Bahwa, saksi menerangkan dari Propinsi minta saksi memanggil Ibu Sumaiyah buat surat yang tanda tangan Ketua Mabicab, setelah itu ada pertemuan 3 orang yaitu saksi, Ketua Mabicab (Harnojoyo) dan Ibu Sumaiyah; -----
- Bahwa, saksi menerangkan diberikan waktu 1 bulan kepada Ibu Sumaiyah untuk meresuffle pengurus, hingga satu bulan resuffle tidak berjalan; -----
- Bahwa, saksi menerangkan niat awalnya akan meresuffle pengurus atas pertemuan 3 orang tersebut karena pada pertemuan tanggal 29 Desember 2015 karena Ibu Sumaiyah tidak hadir; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pertemuan diadakan tanggal 30 Desember 2015, kami menunggu Ibu Sumaiyah 1 jam tetap tidak hadir, pertemuan resuffle pengurus berubah, 75% yang hadir dan punya hak suara, ada usulan untuk menggantikan Ibu Sumaiyah; -----

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menerangkan saksi minta calon 3 orang (saksi, Julianto, Ibu Sumaiyah), saksi terpilih berdasarkan aklamasi/tertulis setelah itu dibentuk kepengurusan, formatur 9 orang diusulkan; -----

Menimbang, bahwa para pihak melalui Kuasa Hukumnya, telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 21 April 2016; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan cukup mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa ini, dan akhirnya mohon putusan; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut adalah : “Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No : 001 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masabakti 2012 – 2017, tanggal 4 Januari 2016, ditandatangani oleh H. Harnojoyo” (*vide* bukti P-12 = T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Maret 2016, dan setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, terdapat eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa subjek yang digugat oleh Penggugat bukanlah yang dapat dijadikan Sengketa Tata Usaha Negara karena kapasitas Tergugat bukan sebagai Walikota Palembang yang mengurus “urusan pemerintahan”, akan tetapi sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Organisasi Gerakan



Pramuka Kota Palembang; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memanggil Drs H. Asnawi P. Ratu, MM., untuk masuk sebagai pihak ketiga (intervensi) dalam perkara ini, namun Drs H. Asnawi P. Ratu, MM tidak bersedia masuk sebagai pihak ketiga (intervensi) dan cukup sebagai saksi saja; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-42 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-26 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI** -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permasalahan hukum dalam eksepsi Tergugat, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No : 001 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masabakti 2012 – 2017, tanggal 4 Januari



2016, ditandatangani oleh H. Harnojoyo (*vide* bukti P-12 = T-1); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau bukan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai urusan pemerintahan di dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, dengan demikian kegiatan-kegiatan lain diluar kegiatan yang bersifat eksekutif tersebut, terutama yang masuk dalam pengertian legislatif dan yudikatif tidak termasuk didalam pengertian “urusan pemerintah”; -----

Menimbang, bahwa urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah yang juga mengikat secara umum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara selama ini menganut kriteria fungsional, dimana yang menjadi ukurannya adalah sepanjang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan”; -----



Menimbang, bahwa konsekuensi dari kriteria fungsional adalah, pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menjadi tidak terbatas pada badan-badan atau pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi siapa saja asalkan kepadanya diletakkan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau melakukan kegiatan pemerintahan, maka terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya pada prinsipnya dapat saja dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, asalkan ada dasar wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, yang dimaksud dengan Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan (*vide* bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, yang dimaksud dengan Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka (*vide* bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bukan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif melainkan sebagai dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor



51 Tahun 2009, yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan dikaitkan dengan ketentuan pasal dimaksud dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang yang berdasarkan pada undang-undang gerakan pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka serta peraturan lainnya yang berkaitan, yang bersifat konkrit, ditujukan kepada Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang masa bakti 2012 – 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan No. 036 Tahun 2012, bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang masa bakti 2012 – 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan No. 036 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bukan merupakan badan atau pejabat tata usaha negara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, melainkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara atau bukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti –bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gerakan pramuka berasaskan Pancasila (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010), dimana dalam sila keempat Pancasila itu mengandung makna bahwa untuk menyelesaikan persoalan atau masalah hendaknya ditempuh dengan jalan pembahasan bersama atau dengan musyawarah mufakat. Adapun yang dimaksud dengan musyawarah adalah pengambilan keputusan secara bersama atas dasar saling menghormati, menghormati setiap pendapat yang dikemukakan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan atau masalah dalam gerakan pramuka yang berasaskan Pancasila hendaknya diselesaikan dengan jalan pembahasan bersama atau ditempuh dengan musyawarah mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa tata usaha negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu unsur mengenai Tergugat bukan badan atau pejabat tata usaha negara dan unsur mengenai objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara, serta penyelesaian permasalahan dalam gerakan pramuka yang berasaskan Pancasila seharusnya ditempuh dengan jalan pembahasan bersama atau dengan musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan telah dinyatakan diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut); -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2016** oleh kami **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, dan **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RUSMALAWITA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd

Ttd

**ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

Ttd

**EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**RUSMALAWITA, S.H.**

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG



**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
- Biaya A T K	: Rp.	75.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp.	40.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	: Rp.	3.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	6.000,- +

**J u m l a h : Rp. 219.000,-**

Terbilang (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)